



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin toko obat Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Pengisian surat permohonan bermaterai @ 6.000
3. Foto copi lunas PBB
4. STRTTK
5. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis
6. Denah bangunan
7. Daftar sarana dan prasarana
8. Izin mendirikan bangunan
9. Berita acara pemeriksaan
10. Foto copi KTP
11. Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan / Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan
12. Kartu kepesertaan BP Jamsostek / Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek
13. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar
14. Foto copi akte notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum
15. Foto copi NPWP perusahaan / perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan izin usaha /izin operasional atau komersial melalui portal OSS
2. Memproses Izin Usaha / izin operasional atau komersial
3. Memenuhi persyaratan Komitmen
4. Meneliti dan menilai dokumen pemenuhan komitmen
5. Rekomendasi tim teknis
6. Menotifikasi permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial
7. Menerbitkan izin usaha / Izin operasional atau komersial



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

3 Hari kerja

3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan